

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi *Online* adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang kerap dilakukan remaja, dimana mereka mempertaruhkan sejumlah uang untuk hasil yang tidak pasti dengan harapan memenangkan uang atau benda berharga lainnya.² Judi online memang menggiurkan bila sudah menang, dan akan mereka ulangi meskipun mengalami kekalahan berkali – kali.

Teknologi judi *online* semakin mudah untuk meraup keuntungan dari korban. Dalam perbulannya hingga sampai Rp. 2,2 Triliun atau Rp. 27 Triliun dalam per tahun. Dikarenakan judi online terang terangan dalam menyiarkan dan mengiming imingi korban dengan kemenangan yang melimpah. Sehingga korban mudah tergiur dengan rayuan bandar judi *online*³. Selain itu korban secara tidak sadar dengan kekalahan yang menimpa mereka sehingga mengakibatkan bangkrut total. Akan tetapi dengan kekalahan tersebut korban juga akan mengulangi kesalahan yang sama. Lama kelamaan mengakibatkan kecanduan dan menjadi penyakit.

Faktor ekonomi adalah salah satu sebab yang menjadikan orang kecanduan judi *online*. Karena korban akan mengadu nasib uangnya dengan

² Saefullah, E., Muflihah, M., Suseno, B. D., Hartoko, G., Laksana, A., & Wahdaliansyah, A. (2024). Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi Online dan Pinjaman Online. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), Hal. 2000-2010.

³ Medcom.id. Kominfo Ungkap Omzet Judi Online Rp2-2 Triliun Per Bulan. Diakses di <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/zNPY8gzb-kominfo-ungkap-omzet-judi-online-rp2-2-triliun-per-bulan> pada tanggal 21 oktober 2024

bermain judi *online*. Dengan ditambah dengan transaksi judi *online* dengan nominal Rp.10.000, dengan nominal tersebut membuat korban sangat ketagihan untuk mencobanya kembali. Apalagi dengan *Bet* dibawah Rp.500 – Rp.800. Lebih parahnya lagi korban bermain dengan membaca pola dari judi *online* tersebut untuk mencari kemenangan. Selain dengan factor ekonomi dampak dari judi *online* meliputi aspek social, psikologis, kehilangan produktivitas kerja, peningkatan resiko kriminalitas.⁴

Pada Hakekatnya judi yang dilakukan secara konvensional maupun secara *online* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terhadap generasi muda.⁵

Maka dari itu perlu melakukan pencegahan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang berdampak negative pada masyarakat. sehingga terbitlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, yaitu mengacu Pada Pasal 6 yang berbunyi antara lain:

- a. Menentukan prioritas pencegahan perjudian daring,
- b. Mengoordinasikan langkah langkah termasuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyelesaian kendala dalam pencegahan perjudian daring kepada ketua satgas,

⁴ Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline dkk, Analisis Dampak Judi Online di Indonesia, (*Concept: Journal of Social Humanities and Education*), Vol. 3, No. 2 Juni 2024. hlm. 230.

⁵ Aditya Susilowati, Upaya Kepolisian Sukoharjo Dalam Menanggulangi Judi Online di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, *Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*, 2023. hlm. 450

- c. Memberikan usulan rekomendasi dalam pencegahan perjudian daring kepada ketua satgas,
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencegahan perjudian daring dan,
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pencegahan perjudian daring kepada ketua satgas.⁶

Dalam hukum Positif sendiri, dalam Pasal 303 KUHPidana menjelaskan bahwa perjudian diartikan sebagai permainan yang kemungkinan menang umumnya bergantung pada keberuntungan, jika peluang menangnya meningkat karena pemainnya lebih atau lebih mampu. Perjudian mencakup semua perjanjian taruhan yang berkaitan dengan keputusan pemain atau pemain yang lain yang tidak dipegang oleh orang yang berpartisipasi dalam permainan dan semua taruhan lainnya.⁷

Judi *online* juga diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijelaskan bahwa orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian akan dikenakan sanksi dan denda secara peraturan perundang undangan yang sah.

Dalam hukum islam judi *online* merupakan perbuatan yang sangat dilarang, dikarenakan menimbulkan mudharat daripada manfaatnya, bahkan

⁶ Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring

⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986, hlm. 129

juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Sedangkan islam datang membawa keadilan dan perdamaian, dengan syariat yang sesuai dengan kehidupan social di masyarakat tanpa memberatkan sedikitpun, untuk membentuk kepribadian yang baik dalam suatu tatanan kehidupan social.

Sementara jika ditinjau dari *Fiqh Siyasah* berdasarkan keterkaitannya dengan judul peneliti, judi online merupakan perbuatan yang diharamkan dalam islam. Maka dari itu produk hukum yang diciptakan melalui keputusan Presiden adalah wujud dari pemimpin yang mengatur masyarakatnya kepada kemaslahatan.

Dalam Surat Q.S. Al – Baqarah Ayat (219) dijelaskan bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang. Selain dosa besar judi juga menimbulkan permusuhan dan perselisihan.⁸ Bahwasannya hadis tersebut segala bentuk permainan didalamnya mengandung perjudian merupakan suatu bentuk maksiat kepada Allah SWT. Yang mana perbuatan tersebut merupakan larangan dari Allah dan Rosul-nya.

Jika ditinjau dari islam maka masuk kedalam fiqh siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah yakni mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas batas administratif warga negara.⁹

Dalam hukum Positif sendiri, dalam Pasal 303 KUHPidana menjelaskan bahwa perjudian diartikan sebagai permainan yang kemungkinan menang

⁸ Surat Al – Baqarah Ayat (219) dan Surat Al – Maidah Ayat (90 – 91)

⁹ Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu syariah*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003) hal. 48

umumnya bergantung pada keberuntungan, jika peluang menangnya meningkat karena pemainnya lebih atau lebih mampu. Perjudian mencakup semua perjanjian taruhan yang berkaitan dengan keputusan pemain atau pemain yang lain yang tidak dipegang oleh orang yang berpartisipasi dalam permainan dan semua taruhan lainnya.¹⁰ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijelaskan bahwa orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, informasi elektronik yang mengandung unsur perjudian akan dikenakan sanksi dan denda secara peraturan perundang undangan yang sah.

Pada tanggal 26 Juli 2024 dalam artikel PPATK mengatakan Total 4.000.000 pemain judi *online* di seluruh Indonesia dengan perbandingan 2% usia di bawah 10 tahun, dengan jumlah 80.000 orang. Usia 10 sampai dengan 20 tahun dengan perbandingan 11% atau 440.000 orang. Usia 20 sampai 30 tahun dengan perbandingan 520.000 orang. Usia 30 sampai dengan 50 dengan total 40% atau 1.640.000 orang. Usia diatas 50 dengan total 34% atau 1.350.000 orang¹¹. Bisa dikatakan orang yang kecanduan dengan judi online masih belum siap secara ekonomi, mental, dan psikososial.

¹⁰ Wirjono Projodikoro, Tindak Tindak....hlm. 129

¹¹ Podcast JUMATAN (Jumpa PPATK Pekanbaru) edisi 26 Juli 2024 bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan, Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) diakses di Podcast JUMATAN (Jumpa PPATK Pekanbaru) edisi 26 Juli 2024 Bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) diakses di <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html> pada 21 oktober 2024

Beberapa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap ada lebih dari 1.000 orang anggota legislative baik pusat maupun daerah yang bermain judi online.¹² Sehingga masih ada beberapa yang harus dibenahi. Sehingga ada lonjakan lagi dalam kasus perjudian daring yang harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang.

Peneliti berfokus meneliti di Kabupaten Tulungagung yang diamana kasus tersebut menyangkut para selebgram mempromosikan 4 situs akun judi online di akun Instragam milik pelaku. Pelaku meraup omset 25 juta dari *endorsmen* tersebut. dengan temuan temuan yang elah ditemukan oleh tim *cyber* patrol Polres Tulungagung.¹³ Tidak hanya itu Polres Tulungagung juga meringkus Perjudian daring dan menetapkan 7 orang tersangka dalam perjudian *online* (togel) dan 2 orang terllibat perjudian sabung ayam. Para tersangka kasus judi togel dan sabung ayam dijerat dengan pasal 303 KUHPidana, dengan ancaman paling lama 10 tahun pidana penjara. Sementara untuk judi online, tersangka dijerat pasal 45 ayat (3) *juncto* pasal 27 ayat (2) undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 10 tahun.¹⁴

¹² JatimTimes.com. Tunggu Turunan PPATK, Polisi Akan Kejar Pejabat Pelaku Judi Online di Tulungagung. Diakses di <https://jatimtimes.com/baca/315311/20240630/014500/tunggu-turunan-ppatk-polisi-akan-kejar-pejabat-pelaku-judi-online-di-tulungagung> pada tanggal 21 Oktober 2024

¹³ Detik.News. Selebgram Tulungagung Yang Promosikan Judi Oneline Akhirnya Ditahan. Diakses di <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7476619/selebgram-tulungagung-yang-promosikan-judi-online-akhirnya-ditahan> pada tanggal 21 oktober 2024

¹⁴Jatim.Tribunews.com. 10 Tersangka Kasus Perjudian di Tulungagung, Mulai Selebgram hingga Lansia Diamankan Polisi. Diakses di <https://jatim.tribunnews.com/2024/05/20/10-tersangka-kasus-perjudian-di-tulungagung-mulai-selebgram-hingga-lansia-diamankan-polisi> pada tanggal 21 oktober 2024

Alasan peneliti mengambil penelitian ini yaitu adanya keresahan adanya beberapa situs judi online yang terus menyebar di beberapa media social yang mengakibatkan kerugian bagi yang terpengaruh dengan promosi tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan Judul **Implementasi Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan erjudian Daring Dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Maraknya Judi Online Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah** sehingga ingin tahu lebih lanjut terkait pencegahan yang dilakukan oleh Polres Tulungagung, dalam melakukan pencegahan judi *online* di Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasian Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Maraknya Judi Online di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana implementasian Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Maraknya Judi Online di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang di atas, maka penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah antara lain:

1. Untuk menganalisa Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dalam

Melakukan Pencegahan terhadap Maraknya Judi Online di Kabupaten Tulungagung

2. Untuk menganalisa Implementasi Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dalam Melakukan Pencegahan terhadap Maraknya Judi Online di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi terhadap literatur: penelitian ini menambah literatur mengenai pencegahan judi online, serta mengaitkannya dengan hukum positif dan fiqh siyasah. Ini bisa menjadi referensi bagi studi – studi selanjutnya dalam bidang administrasi public dan hukum.
- b. Model teoritis: penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan model teoritis yang menghubungkan prinsip hukum positif dan fiqh siyasah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah wawasan dan pemahaman terkait Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Dengan begitu peneliti bisa memahami kinerja dari Satgas tersebut. Dengan memahami hal hal seperti itu bisa menjadi bekal pengetahuan untuk diimplementasikan ketika bermasyarakat untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat.

b. Bagi Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring

Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi, gambaran, dan wawasan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Serta dengan adanya penelitian ini Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring bisa membuat program program yang signifikan dalam pencegahan Perjudian Online.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang peraturan dan langkah langkah yang dilakukan oleh Satuan Pemberantasan Perjudian Daring. Dengan mengetahui langkah langkah tersebut peneliti bisa membantu dengan cara mengedukasi, memberi pengetahuan, usaha usaha lainnya.

d. Bagi Aparat pemerintah dan pihak lainya

Penelitian ini dapat membantu aparat pemerintah yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintahan negara untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan evaluasi dan pengembangan program program baru untuk mencegah adanya lonjakan baru dalam perjudian online di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah bagian penting dalam sebuah penelitian untuk memastikan bahwa pembaca memahami istilah istilah yang digunakan dalam konteks yang dimaksudkan oleh peneliti, berikut adalah penegasan istilah yang digunakan untuk judul skripsi peneliti:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Istilah Implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam bukunya *The Policy Implementation Proses (1975)*, implementasi ialah proses yang menghubungkan kebijakan dengan hasil nyata di lapangan. Ada beberapa enam factor utama untuk menentukan keberhasilan implementasi tersebut.¹⁶

1. Standar dan tujuan kebijakan

Seberapa jelas dan terukur aturan hukum atau kebijakan yang dibuat

2. Sumber daya

¹⁵ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 197

¹⁶ Van Meter, Donald S, dan Van Horn Carl E, *The Policy Impelementation Process: A Conceptual Framework, Administration dan Society*, 1975. Hlm. 213

Yaitu melihat dari segi sumber daya yang cukup yang meliputi anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, untuk menjalankan kebijakan.

3. Komunikasi antar lembaga

Inti dari keberhasilan dalam menjalankan kebijakan melalui implementasi ialah komunikasi.

4. Karakteristik badan pelaksana

Yaitu melihat intansi apakah memiliki kapasitas dalam menjalankan kebijakan yang dibuat.

5. Lingkungan social, ekonomi, dan politik

Yaitu factor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum.

6. Sikap dan respon kelompok sasaran

Sejauh mana masyarakat atau kelompok yang terkena dampak kebijakan memahami dan menerima aturan tersebut.

b. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden (Keppres) adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh presiden Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam undang – undang dasar 1945 (UUD 1945) dan peraturan Undang Undang lainnya. Keppres umumnya digunakan untuk mengatur hal hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintah atau untuk memastikan kebijakan tertentu yang tidak memerlukan undang undang atau peraturan pemerintah yang di atasnya. Keputusan presiden bersifat mengikat dalam ruang lingkup eksekutif

akan tetapi tetap dalam koridor hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang 1945 dan undang – undang.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh pakar hukum Jimly Asshiddiqie menurut beliau Keputusan Presiden ialah keputusan yang bersifat Konkret, individual, final. Keppres tidak termasuk dalam kategori peraturan perundangn – undangan yang bersifat mengatur, melainkan bersifat penetapan.¹⁷ Dalam Keputusan Presiden diatur dalam Pasal 4 UUD 1945, Pasal 17 UUD 1945, Pasal 5 UUD 1945, Pasal 21 UUD 1945

c. Upaya Pencegahan

Menurut Sutjipto Rahardjo upaya pencegahan dalam hukum pidana tidak cukup hanya dengan menegakkan hukum secara represif, tetapi juga harus mengedepankan aspek hukum progresif, yang artinya hukum itu harus berorientasi pada keadilan substantif dan pencegahan social.¹⁸

Pendekatan yang disarankan oleh Sutjipto dalam upaya pencegahan kejahatan ialah:

1. Pendekatan Sosial

Mengatasi factor factor social yang mendorong mereka ke dalam tindakan kejahatan.

2. Pendidikan Hukum

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, 2007

¹⁸ Sutjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perpektif Hukum, Sosial, dan Kebijakan*, Jakarta: Buku Kompas, 2002. Hlm. 23

Meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat agar bisa memahami arti dari hukum tersebut.

3. Kebijakan Hukum yang Humanis

Menghindari pendekatan yang terlalu represif dan mengedepankan pencegahan dengan kebijakan hukum berbasis keadilan social.

Maka dari itu Upaya pencegahan merupakan rangkaian intervensi yang dirancang secara sistematis dan berbasis bukti untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko yang dapat menyebabkan suatu kejadian merugikan baik dalam bidang, keselamatan maupun social. Tujuan upaya pencegahan adalah untuk menghindari terjadinya masalah atau kondisi yang merugikan sebelum berkembang menjadi lebih serius, dengan pendekatan yang terukur, teruji, dan didukung oleh penelitian.

d. Judi Online

Judi online adalah perbuatan judi yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian. Perlu diketahui bahwa judi online merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹⁹

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) yang dikatakan perjudian yaitu tiap tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung main masuk judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain lain.²⁰

Seiring kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya monopoli oleh aktivitas yang berifat fiksi belaka, lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan mencari kebutuhan hidup.²¹

Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian online sendiri tetapi didalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudian adalah tiap tiap

¹⁹ Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, Perbedaan Game Online dengan Judi Online, diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-igame-online-i-dengan-judi-ionline-i-lt4fc475308e6a0/> pada tanggal 22 oktober 2024

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1996, hlm. 222

²¹ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002, hlm. 59

permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.²²

Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang ataupun harta dalam permainan yang berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Pada dasarnya judi online itu sama dengan judi lain karena di dalamnya terdapat unsur kalah atau menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat melakukan judi online tersebut. Selain menggunakan jaringan internet, permainan judi online juga biasanya menggunakan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang tersebar di dunia maya. Banyak situs judi online yang menawarkan berbagai model permainan seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, Bola88.com, liga365.com, dan sebagainya.

e. Hukum Positif

Hukum Positif adalah system hukum yang terdiri dari peraturan dan norma yang secara resmi ditetapkan oleh lembaga berwenang dan berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Berbeda dengan hukum alam maupun hukum yang bersifat teoritis, hukum positif

²² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1996, hlm. 222

merupakan hukum yang secara konkret dihasilkan dari proses legislasi, keputusan pengadilan, dan praktek administrative yang diterima secara sah oleh masyarakat.²³

Hukum positif merupakan hukum tertulis, mengikat, dan dapat ditegakkan melalui sanksi hukum. Hans kelsen dalam bukunya “*Pure Theory Of Law*” menyatakan bahwa hukum positif harus dipisahkan dari moral dan agama agar memiliki kepastian yang jelas.²⁴ Hukum positif sendiri bersumber dari UUD 1945, Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Yurisprudensi yang ditetapkan oleh legislative.

Dalam praktiknya hukum positif berperan penting dalam menjaga ketertiban, melindungi hak hak warga negara, dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa hukum. Namun hukum positif juga memiliki keterbatasan, karena sifatnya yang tertulis dan formal, terkadang hukum ini kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan social yang cepat.

f. Fiqih Siyasah

Menurut Al Mawardi Fiqih Siyasah adalah kajian hukum islam yang mengatur system pemerintahan berdasarkan prinsip prinsip syariat islam²⁵. Dalam pandangannya, pemerintah dalam islam memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum islam, serta mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 102 - 105

²⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, University Of California Press, 1967

²⁵ Al Mawardi, *Al Ahkam al-Sulthaniyyah.*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1058

islam bukan sekedar jabatan politik, akan tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam konsep fiqih siyasah yang dikembangkan oleh Al Mawardi, pemimpin utama dalam pemerintahan islam adalah khalifah atau imam. Seorang pemimpin harus memenuhi kriteria utama, yaitu adil (al-‘adalah), berilmu (al-‘ilm), serta memiliki kemampuan kepemimpinan (al-kifayah).

Hubungan antara negara dan rakyat dalam fiqih siyasah menekankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Al-mawardi menjelaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, melindungi rakyat, serta menjaga kesejahteraan mereka, sementara rakyat berkewajiban untuk menaati pemimpin selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat islam.²⁶

4. Penegasan Oprasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, sesuai dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI PASAL 6 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PERJUDIAN DARING DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TERHADAP MARAKNYA JUDI ONLINE DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH”** ini

²⁶ Al Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut; Dar al-Kutub al-ilmiyah.

merupakan penelitian terkait Implementasi Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang satuan tugas pemberantasan perjudian daring dalam melakukan pencegahan terhadap maraknya judi online di kabupaten tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan hasil penelitian ini terdiri dari lima bab. Guna mempermudah penyusunan skripsi ini agar terarah serta membahas dan menjabarkan rangkaian suatu pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis dan jelas agar mudah dipahami. System pembahasan ini meliputi.

Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian terkait masalah Pemberantasan Perjudian Daring. Dalam bab ini juga akan diuraikan rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan dan ruang lingkup penelitian. Pendahuluan akan mengidentifikasi variable – variable utama dan memberikan gambaran umum tentang konteks Pemberantasan Judi Online dan Faktor factor yang ada.

Bab II Kajian Pustaka, Pada BAB ini menyajikan kajian teori yang relevan dengan penelitian, meliputi beberapa upaya – upaya pencegahan terhadap maraknya judi online yang meliputi edukasi, sosialisasi, yang dilakukan oleh kepolisian, dan elemen elemen masyarakat. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat sebagai dasar analisis dan interpretasi data. Referensi buku, artikel, dan sumber ilmiah lainnya akan dibahas untuk mendukung kerangka berfikir penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini, termasuk pendekatan Kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan teknik analisis data, yaitu bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil yang valid dan dipercaya.

Bab IV hasil Penelitian, bab ini memaparkan temuan-temuan dari penelitian di lapangan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumen akan disajikan dan dijelaskan secara rinci. Hasil penelitian akan diuraikan dalam bentuk deskriptif, mencakup masalah-masalah yang muncul terkait perjudian online dan langkah strategis Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dalam melakukan pencegahan perjudian online oleh Polres Tulungagung dan Dinas Informatika yang sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring

Bab V Pembahasan, pada Bab ini memiliki ketentuan tentang pembahasan tentang Implementasi Pasal 6 Keputusan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring dalam melakukan pencegahan terhadap maraknya judi online di Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah

Bab VI Penutup, bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan akan merangkum temuan-temuan utama, menjelaskan implikasi dari hasil penelitian, dan memberikan saran – saran untuk kebijakan, praktik, serta penelitian lebih lanjut. Bab ini akan

menyarankan langkah langkah perbaikan atau solusi atas masalah maraknya perjudian daring yang teridentifikasi dalam penelitian.